



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pengangkatan Kapolri Berkaitan Dengan Hak Prerogatif Presiden

- Pemohon** : Windu Wijaya
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Desember 2015

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai advokat, yang menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian. Menurut Pemohon, pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri mengandung cacat yuridis.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian karena Pemohon bukanlah Komjen Budi Gunawan, Jenderal Sutarmanto, atau bahkan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti yang berkaitan langsung dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.